

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Sinyal

Menurut Purwaningsih (2020) dalam Pamungkas & Fachrurrozie (2026), “teori sinyal (*signalling theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Spence pada tahun 1973 yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi dan keuangan dengan dasar pemikiran bahwa pihak internal perusahaan memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi operasional dan prospek masa depan perusahaan dibanding pihak luar atau investor”. Menurut Ghozali (2021), “teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (*signaler*) untuk memengaruhi perilaku penerima sinyal. Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat mengetahuinya. Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan. Teori *signalling* menyatakan bahwa perusahaan menggunakan sinyal untuk menyampaikan informasi tentang kondisi dan prospek kepada pemangku kepentingan”.

“Dalam pertumbuhan laba, teori sinyal ini berkaitan dengan cara perusahaan memberi informasi kepada pasar dan investor mengenai kinerja dan prospek keuangan perusahaan” (Agustin & Sunarto, 2024). Salah satu informasi yang dapat disampaikan yakni terkait laba perusahaan. “Hubungan antara teori sinyal dan pertumbuhan laba adalah saat informasi yang diterima pihak investor ditafsirkan sebagai sinyal baik (kabar baik) atau sinyal buruk (berita buruk). Margin keuntungan pelaporan perusahaan melalui laporan laba rugi dapat diubah menjadi sinyal baik atau sinyal buruk. Jika laba yang dinyatakan dari perusahaan meningkat, informasi dapat diklasifikasikan sebagai sinyal baik karena menunjukkan kondisi

perusahaan yang baik berbeda. Jika laba dilaporkan turun, perusahaan berada dalam kesulitan oleh karena itu dianggap sebagai sinyal buruk” (Anton & Cynthia, 2024). “Perusahaan memberikan sinyal berdasarkan tindakan dan komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan mengambil sinyal tersebut untuk pihak yang dipengaruhi secara langsung keputusan dan strategi perusahaan. Bank sebagai tempat transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti halnya investasi, pengiriman uang serta tempat mengamankan uang. Hal-hal berikut berdampak pada kemajuan suatu bank. Indikator semakin banyak investor masuk maka semakin bagus prospek bank tersebut” (Margarita & Kholis, 2021). “Pertumbuhan laba yang konsisten menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang konsisten dan meningkat dari waktu ke waktu, ini dianggap sebagai sinyal baik karena meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan mendorong mereka untuk lebih berinvestasi” (Puspitasari et al., 2024).

2.2. Bank Umum

“Bank umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu bank umum devisa yang dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri dan bank umum nondevisa sebaliknya tidak dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jasa luar negeri” (Harahap & Saraswati, 2020). Menurut Mattoasi et al. (2023) berikut tiga fungsi khusus bank:

1. *Agent of Trust*

“Lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana”.

2. *Agent of Development*

“Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil”.

3. *Agent of Services*

“Lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan masyarakat, seperti transfer, inkaso, penagihan

surat berharga, cek wisata, kartu debit, kartu kredit, transaksi tunai, BI-RTGS, SKNBI, ATM, *e-banking*, dan pelayanan lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (2023), kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

1. “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;”
2. “Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;”
3. “Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;”
4. “Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;”
5. “Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah;”
6. “Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;”
7. “Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;”
8. “Melakukan kegiatan pengalihan piutang;”
9. “Melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga;”
10. “Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan”.

Selain kegiatan usaha utama bank umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan BPK (2023), bank umum juga dapat melakukan kegiatan:

1. “Melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;”

2. “Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;”
3. “Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun;”
4. “Melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain IJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah”.

2.3 Kesehatan Bank

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 8/POJK.03/2014 OJK (2024), “kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank”. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 14/SEOJK.03/2017 OJK (2020), tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank.

2.3.1 Penilaian Profil Risiko

Berikut 8 jenis risiko:

1. “Risiko Kredit”

“Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu”.
2. “Risiko Pasar”

“Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*”.

3. “Risiko Likuiditas”

“Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*)”.

4. “Risiko Operasional”

“Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal”.

5. “Risiko Hukum”

“Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga”.

6. “Risiko Reputasi”

“Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Bank yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Bank yang kurang efektif”.

7. “Risiko Strategik”

“Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis”.

8. “Risiko Kepatuhan”

“Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum”.

2.3.2 Penilaian Tata Kelola

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum OJK (2017), “penilaian faktor Tata Kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik. Prinsip Tata Kelola yang baik dan fokus penilaian terhadap penerapan prinsip Tata Kelola yang baik berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan

Tata Kelola Bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank”.

2.3.3. Penilaian Rentabilitas

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum OJK (2017), “penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas (*earning's sustainability*), dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. Penilaian faktor berupa pengukuran dengan rasio *Return on Asset (ROA)*, dan *Net Interest Margin (NIM)*”.

2.3.4 Penilaian Permodalan

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum OJK (2017), “penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, termasuk mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko, Bank mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut”.

2.4 Analisis Kelayakan Penyaluran Pinjaman

Berdasarkan Nomor 19/POJK.05/2021 Tentang Penyelenggara Usaha pasal 3 OJK (2021), “dalam menjalankan kegiatan usaha penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib melakukan analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan. Analisis atas kelayakan

penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan penilaian atas:"

1. "Kemampuan nasabah untuk membayar Pinjaman atau Pembiayaan (*capacity*); dan"
2. "Rekam jejak/karakter nasabah (*character*), yang merupakan sebagian prinsip dalam 5C (*character, capital, capacity, condition of economy, dan collateral*)".

Lalu, berdasarkan POJK No. 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset OJK (2019), "kualitas kredit di Pasal 10 ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:"

1. "Prospek usaha;"
2. "Kinerja debitur;"
3. "Kemampuan membayar".

"Pada pasal 11, penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen:"

- a) "Potensi pertumbuhan usaha;"
- b) "Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;"
- c) "Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;"
- d) "Dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi;"
- e) "Upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup".

2.5 Penyelamatan Kredit / *Credit Restructuring*

Berdasarkan No. 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum OJK (2019), "restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan atau penyelamatan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya".

- a) "Bank wajib mengelola aset berdasarkan prinsip kehati-hatian;"
- b) "Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga aset bank tetap dalam kualitas baik".

“Berdasarkan pasal 52, restrukturisasi kredit dilakukan antara lain dengan cara:”

1. “Penurunan suku bunga kredit;”
2. “Perpanjangan jangka waktu kredit;”
3. “Pengurangan tunggakan pokok kredit;”
4. “Pengurangan tunggakan bunga kredit;”
5. “Penambahan fasilitas kredit;”
6. “Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara”.

“Berdasarkan pasal 53, bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria:”

1. “Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit; dan;”
2. “Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi”.

“Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas kredit dan/atau menghindari peningkatan pembentukan PPKA”. “Dalam melakukan restrukturisasi kredit, Bank wajib memperhatikan prinsip:”

- a. “Objektivitas;”
- b. “Independensi;”
- c. “Menghindari benturan kepentingan;”
- d. “Kewajaran”.

2.6 Laporan Keuangan Bank

Berdasarkan POJK 18 Tahun 2025 pasal 6 OJK (2025):

1. “Bank wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan;”
2. “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi data bulan Desember wajib diaudit oleh akuntan publik;”
3. “Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk:”

“a. laporan keuangan secara individu; dan/atau;”

“b. laporan keuangan secara konsolidasi”.

2.7 Pertumbuhan Laba

Menurut Harahap (2018) dalam Reswita et al. (2024), “pertumbuhan laba merupakan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba bersih dibanding tahun lalu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan laba merupakan kesanggupan perusahaan untuk menaikkan pendapatan dengan perbandingan pada periode sebelumnya. Kenaikan laba tersebut akan memberikan dampak terhadap kehidupan perusahaan nantinya”. Menurut Supriyanto (2014) dalam Asha & Fatimah (2022), “pertumbuhan laba dapat dihitung melalui laba bersih periode tahun berjalan dikurangi dengan laba bersih periode tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan jumlah laba bersih periode tahun sebelumnya”.

Menurut Hasriyono & Diandra (2025), “pertumbuhan laba tinggi karena perusahaan mampu memanfaatkan asetnya dengan efektif untuk menghasilkan laba. Laba yang dihasilkan secara terus-menerus akan meningkat sehingga akan menghasilkan peningkatan pada pertumbuhan laba”. “Pertumbuhan pada aset seperti penyaluran kredit dapat berimplikasi pada peningkatan pendapatan bunga yang selanjutnya berdampak pada kenaikan laba bersih” (Martiyastuti et al., 2025). “Pertumbuhan laba yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan telah dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba serta menunjukkan baiknya kinerja keuangan perusahaan, begitu pula sebaliknya” (Lestari, 2023). “Ketika pertumbuhan laba mengalami penurunan atau bernilai negatif, kondisi tersebut karena perusahaan kurang mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara optimal sehingga belum mampu menghasilkan peningkatan laba bagi perusahaan” (Septiyarina, 2022).

Menurut Anggarani et al. (2025), “semakin tinggi pertumbuhan laba, maka semakin tinggi pula kualitas laba yang disajikan oleh perusahaan. Perusahaan dengan pertumbuhan laba yang tinggi cenderung memiliki kualitas laba yang baik

karena memiliki insentif yang lebih rendah untuk melakukan manipulasi laba serta menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan berkelanjutan”. Menurut Aisyah & Widhiastuti (2021), “semakin tinggi pertumbuhan laba, dinilai semakin baik pertumbuhan perusahaan tersebut untuk menarik investor menanamkan modalnya”.

Menurut Budiwati (2021), “manfaat laba bagi bank adalah untuk *survive*, karena bank memiliki tujuan utama untuk menjaga keberlanjutan atau *sustainability*, dimana laba yang diperoleh hanya mampu untuk membayar operasional bank. Selanjutnya, untuk *growth* karena saat bank didirikan pasti dengan ekspektasi bank akan tumbuh menjadi bank yang berskala besar dan dapat membuka kantor cabang di berbagai wilayah. Harapannya adalah agar dapat meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusianya. Lalu, melaksanakan *corporate social responsibility* karena bank merupakan salah satu agen pembangunan, jadi bank juga memiliki tanggung jawab sosial yaitu bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, di antaranya adalah dengan kegiatan sosial yang bermanfaat”. “Data pertumbuhan laba ini dianggap penting bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan, untuk menilai kinerja keuangan sebuah perusahaan” (Syafaat, 2021).

Menurut Harahap (2020) dalam Florencia (2023), “pertumbuhan laba dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:”

$$\frac{\text{Laba bersih tahun}_t - \text{lab a bersih tahun}_{t-1}}{\text{lab a bersih tahun}_{t-1}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

“Laba bersih tahun t: laba bersih tahun berjalan”

“Laba bersih tahun t-1: laba bersih tahun berjalan sebelumnya”

Menurut Weygandt et al. (2022), “laba bersih adalah jumlah ketika pendapatan melebihi biaya”. Menurut IAI (2022), “laba adalah kenaikan manfaat ekonomik selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas

yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. *“The income statement is the report that measures the success of company operations for a given period of time. It is also often called the statement of income or statement of earnings. The business and investment community uses the income statement to determine profitability, investment value, and creditworthiness. It provides investors and creditors with information that helps to predict the amounts, timing, and uncertainty of future cash flows”* yang dapat diartikan “laporan laba rugi merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama suatu periode tertentu. Laporan ini juga sering disebut sebagai laporan pendapatan atau laporan penghasilan. Kalangan bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas, nilai investasi, dan kelayakan kredit suatu perusahaan. Laporan laba rugi menyediakan informasi bagi investor dan kreditor yang membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan” (Weygandt et al., 2022).

Berdasarkan Weygandt et al. (2022), “terdapat dua elemen utama laporan laba rugi, yakni:”

1. *“Income”*

“Income is increases in assets, or decreases in liabilities, that result in increases in equity, other than those relating to contributions from holders of equity claims” yang dapat diartikan “pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, selain yang berasal dari kontribusi pemegang klaim ekuitas”.

2. *“Expense”*

“Expenses are decreases in assets, or increases in liabilities, that result in decreases in equity, other than those relating to distributions to holders of equity claims” yang dapat diartikan “beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas”.

Menurut Weygandt et al. (2022), *“the income statement helps users of financial statements predict future cash flows in a number of ways. Evaluate the past performance of the company. Examining revenues and expenses indicates how the company performed and allows comparison to its competitors. Provide a basis for predicting future performance. Information about past performance helps to determine important trends which, if they continue, provide information about future performance Help assess the risk or uncertainty of achieving future cash flows”* yang dapat diartikan “laporan laba rugi membantu para pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas di masa depan melalui beberapa cara, yaitu dengan mengevaluasi kinerja masa lalu perusahaan melalui analisis pendapatan dan beban untuk menunjukkan bagaimana perusahaan berkinerja serta memungkinkan perbandingan dengan para pesaingnya, memberikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa depan berdasarkan informasi kinerja masa lalu yang membantu mengidentifikasi tren-tren penting apabila tren tersebut berlanjut, serta membantu menilai risiko atau ketidakpastian dalam pencapaian arus kas di masa depan”.

Berikut merupakan contoh bentuk dari laporan keuangan perbankan bagian laporan laba rugi:



Gambar 1. 1 Contoh Laporan Laba Rugi Bank

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME	
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (in Million of Rupiah, unless otherwise stated)	
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA		INTEREST INCOME (EXPENSES)	
Pendapatan bunga		Interest income	
Beban bunga		Interest expense	
Pendapatan bunga - neto		Interest income - net	
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		OTHER OPERATING INCOME	
Keuntungan penjualan efek-efek		Gain on sale of marketable securities	
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan		Fees and commissions other than from loans	
Keuntungan transaksi mata uang asing		Gain on foreign currencies transactions	
Lain-lain		Others	
Jumlah pendapatan operasional lainnya		Total other operating income	
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN		PROVISION OF ALLOWANCE FOR	
PENURUNAN NILAI NETO		IMPAIRMENT LOSSES NET	
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai neto		Provision of allowance for impairment losses net	
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		OTHER OPERATING EXPENSES	
Umum dan administrasi		General and administrative	
Tenaga kerja		Personnel	
Jumlah beban operasional lainnya		Total other operating expenses	
LABA OPERASIONAL		OPERATING INCOME	
PENDAPATAN (BEBAN)		NON OPERATING	
NON OPERASIONAL - NETO		INCOME (EXPENSES) - NET	
Pendapatan (beban)		Non operating	
non operasional - neto		income (expenses) - net	
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		INCOME BEFORE INCOME TAX	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		INCOME TAX EXPENSES	
Kini		Current	
Tangguhan		Deferred	
Jumlah beban pajak penghasilan		Total income tax expenses	
LABA NETO TAHUN BERJALAN		NET INCOME FOR THE CURRENT YEAR	

Sumber: Bursa Efek Indonesia

2.8 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

“BOPO merupakan rasio yang menggambarkan tingkat efisiensi perbankan dalam melaksanakan kegiatan operasional bank tersebut” (Fachri & Mahfudz, 2021). Menurut Veriana & Wirman (2023), “BOPO adalah rasio yang digunakan sebagai alat untuk melihat seberapa baik suatu bank melakukan aktivitasnya dengan melihat selisih antara biaya operasional dan pendapatan operasional”. “Untuk dapat meningkatkan efisiensi yang tercermin dari penurunan BOPO dapat melalui digitalisasi karena dapat meningkatkan *volume* transaksi dan jumlah pengguna pada *platform digital* sehingga diasumsikan dapat menekan struktur biaya konvensional. Mekanismenya beragam, mulai dari mengurangi kebutuhan akan jaringan kantor cabang fisik yang memerlukan biaya tinggi, mengotomatisasi layanan nasabah, hingga mempercepat dan mengefisienkan proses transaksi” (Pratiwi & Djuminah, 2025).

“Semakin rendah nilai BOPO, menunjukkan bahwa bank semakin efisien dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal tersebut disebabkan oleh biaya operasional bank yang lebih kecil dibandingkan pendapatan operasionalnya, sehingga mencerminkan bahwa manajemen bank sangat efisien dalam menjalankan kegiatan operasional” (Amalia & Diana, 2022). Menurut Hidayati et al. (2021), “jika bank efisien dalam menekan biaya operasionalnya maka bank dapat mengurangi kerugian akibat ketidakefisienan bank dalam mengelola usahanya sehingga laba yang diperoleh juga akan meningkat”. “Nilai BOPO tinggi menunjukkan bahwa kegiatan operasional bank tidak efisien. Tingginya nilai BOPO berarti besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank belum mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, tingginya nilai BOPO juga dapat disebabkan oleh tingginya biaya dana yang dihimpun serta rendahnya pendapatan bunga dari penanaman dana sehingga dapat menyebabkan laba mengalami penurunan” (Astuti, 2022).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 BI (2013), “nilai rasio BOPO yang ideal berada antara 50%-75% sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia harus memiliki BOPO maksimal 85%. Jika sebuah bank memiliki BOPO lebih dari ketentuan Bank Indonesia maka bank tersebut masuk ke dalam kategori tidak sehat dan tidak efisien”. Berdasarkan Surat Edaran OJK Republik Indonesia 10/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum OJK (2020), berikut rumus BOPO:

$$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \quad (2.2)$$

Sumber: SE OJK 2020

Keterangan:

- “Total Beban Operasional : Seluruh beban yang dikeluarkan atas kegiatan utama penyelenggara yang disetahunkan”
- “Total Pendapatan Operasional : Seluruh pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan utama penyelenggara yang disetahunkan”

2.9 Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Pertumbuhan Laba

Menurut Wulandari & Rofiuddin (2022), “BOPO berpengaruh positif pada pertumbuhan laba. Rasio BOPO tinggi disebabkan oleh tekanan likuiditas yang ketat sehingga bank harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk mengatasi hal tersebut. Meskipun rasio BOPO tinggi, pertumbuhan laba dalam perusahaan dapat terus meningkat yang kemungkinan disebabkan karena perusahaan masih mempunyai pendapatan lain maupun pendapatan non operasional sebagai potensi untuk menaikkan laba yang diperoleh yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan laba suatu bank”. Sedangkan menurut Febriyanti & Aini (2022), “BOPO berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba karena semakin kecil nilai BOPO maka bank semakin efisien dalam menjalankan kegiatan operasinya, sehingga pertumbuhan laba akan mengalami kenaikan”. Menurut Wahyu & Damayanti (2023), “BOPO tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba”.

Pada penelitian ini, BOPO diprediksi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a1}: Beban Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba.

2.10 Loan Deposit Ratio (LDR)

“*Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar pendanaan pinjaman yang diberikan oleh bank yang bersumber dari dana pihak ketiga” (Utami et al., 2021). Menurut Geriadi & Astawa (2022), “pemberian dana untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dapat membuat bank memperoleh keuntungan sehingga penyaluran kredit yang dilakukan secara baik dan tepat dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal ini terjadi disebabkan karena kredit yang diberikan semakin besar dan efektif akan memberikan kontribusi terhadap laba bank melalui bunga kredit yang dibebankan”.

“*LDR* yang tinggi dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemberian kredit kepada masyarakat, maka akan memengaruhi pertumbuhan laba perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh salah satu sumber keuntungan (laba) bank berasal dari penyaluran kredit. Dengan demikian, tinggi rendahnya *LDR* dapat memengaruhi perolehan laba. *LDR* yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah kredit yang disalurkan semakin besar sehingga dapat menyebabkan peningkatan laba. Namun, apabila terjadi sebaliknya, yaitu penurunan penyaluran kredit yang diikuti dengan rendahnya kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, maka pertumbuhan laba perusahaan juga akan menurun” (Salman, 2022). Menurut Sari & Rismanty (2025), “*LDR* yang rendah menunjukkan bank belum memanfaatkan dana simpanan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan bunga dari kredit”.

“Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013, standar *Loan to Deposit Ratio (LDR)* berada pada kisaran 78% sampai dengan 92%. Apabila rasio *LDR* berada di bawah 78%, hal tersebut mengindikasikan bahwa bank belum mampu mengalokasikan seluruh dana yang dihimpun secara optimal. Sebaliknya, apabila rasio *LDR* melebihi 92%, hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah kredit yang disalurkan bank telah melebihi jumlah dana yang berhasil dihimpun” (Putri & Dewi, 2017) dalam (Wardana & Setiadi, 2023). Menurut Utami et al. (2021), “semakin tinggi *LDR*, maka laba bank semakin meningkat. Hal tersebut

dikarenakan bank mampu menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil”.

Berdasarkan Nomor 43/SEOJK.03/2016 OJK (2016), berikut rumus *LDR*:

$$\frac{\text{Total Kredit Yang Diberikan}}{\text{Dana Yang Diterima}}$$

(2. 3)

Sumber: Nomor 43/SEOJK.03/2016

Keterangan:

“Total kredit yang diberikan: Jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan pihak berelasi tidak termasuk kredit kepada bank lain dalam Rupiah dan valuta asing. Sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai”

“Total Dana Pihak Ketiga: Jumlah total dana yang dihimpun bank dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, giro, dan deposito”

2.11 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Terhadap Pertumbuhan Laba

Menurut Fitriyah et al. (2023), “*LDR* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Semakin tinggi jumlah kredit yang diberikan, semakin besar likuiditas yang dimiliki bank sesuai dengan persyaratan kredit yang telah ditetapkan. Hal ini karena dana yang berhasil dihimpun sudah disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga tidak ada kelebihan dana yang perlu dipinjamkan kembali atau diinvestasikan dan menandakan bahwa bank telah memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal sesuai tujuan utamanya, yaitu memberikan kredit”. Sedangkan menurut Anton & Cynthia (2024), “*LDR* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Semakin tinggi *LDR* dalam perusahaan maka akan mengakibatkan semakin rendah pertumbuhan laba karena berkurangnya jumlah kredit yang disalurkan”. Namun, berdasarkan penelitian oleh Firdaus & Eriswanto (2021), “*LDR* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba”.

Pada penelitian ini, *LDR* diprediksi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a2} : *Loan to Deposit Ratio (LDR)* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba.

2.12 Non Performing Loan (NPL)

Menurut Kasmir (2010) dalam Gustika et al. (2021), “*NPL* adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur. Semakin tinggi rasio *NPL* maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar”.

Menurut Yahya & Devirosawati (2024), “adanya ketidakmampuan dari sebuah perusahaan, institusi, lembaga, atau pribadi dalam melakukan pembayaran utang serta memenuhi seluruh kewajibannya secara tepat waktu kepada pihak bank dapat menimbulkan risiko kredit macet sehingga mengalami peningkatan kredit bermasalah”. “Bank menghadapi risiko kredit ketika debitur tidak mampu melaksanakan kewajiban baik pokok maupun bunga. Ekspansi penyaluran kredit perbankan yang terbatas berpengaruh pada peran optimal industri bank sebagai lembaga intermediasi sehingga peningkatan rasio *NPL* dapat menurunkan profitabilitas serta kemampuan bank dalam menyalurkan kredit baru” (Yanto et al., 2026). “Semakin tinggi rasio *NPL*, maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah *NPL* maka laba atau profitabilitas bank tersebut akan semakin meningkat” (Puspitasari, 2009) dalam (Dwiningsih, 2023).

Namun, menurut Miftah & Sari (2025), “ketika rasio *NPL* menurun, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah kredit bermasalah yang tercatat dalam portofolio bank berada pada tingkat yang rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas kredit bank cukup baik karena sebagian besar pinjaman yang diberikan kepada nasabah dikelola dengan baik dan memiliki risiko gagal bayar yang rendah. Dengan rasio kredit bermasalah yang rendah, bank memiliki peluang

yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan bunga secara stabil serta mengalokasikan lebih banyak dana untuk penyaluran kredit baru. Kondisi tersebut memungkinkan bank memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Seiring dengan peningkatan keuntungan, kinerja keuangan bank juga akan semakin baik, sehingga bank berpotensi mencatat pertumbuhan laba yang lebih tinggi”. “Semakin rendah rasio *NPL* maka akan semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang terjadi yang berarti semakin baik kondisi dari bank tersebut” (Masrunsyah, 2021).

Menurut Epure & Lafuente (2015) dalam Maulana et al. (2021), “tingkat pinjaman yang belum dibayar sebagai proporsi dari keseluruhan pinjaman, dianggap sebagai '*non-performing*' setelah mereka mencapai tiga bulan sejak jatuh tempo dipandang sebagai indikator kinerja pinjaman dari pinjaman keuangan portofolio”. “Nilai *NPL* tidak boleh lebih dari 5%, hal ini penting untuk menentukan besarnya cadangan minimum penghapusan aktiva produktif diberikan bank untuk menutupi potensi kerugian” (Maulana et al., 2021).

Ukuran kolektibilitas kredit pada bank digolongkan menjadi 5, yakni Kredit Lancar, Dalam Pengawasan Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet. Berdasarkan Peraturan No. 33/POJK.03/2018 OJK (2018), “dikategorikan lancar, jika tidak terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga atau terdapat tunggakan tidak lebih dari 30 hari. Dikategorikan dalam pengawasan khusus jika terdapat tunggakan yang keterlambatan pelunasan 1-90 hari. Dikategorikan kurang lancar jika tunggakan yang keterlambatan pelunasan 91-120 hari. Diragukan jika terdapat tunggakan yang keterlambatan pelunasan 121-180 hari. Macet jika tunggakan sudah melebihi dari 180 hari”.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 43/SEOJK.03/2016 OJK (2016) berikut rumus *NPL (gross)*:

$$\frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \quad (2.4)$$

Sumber: SEOJK/3/2016

Keterangan:

“Kredit Bermasalah : Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit dihitung sebelum dikuangi CKPN”

“Total Kredit : Jumlah total kredit keseluruhan yang dimiliki sebuah bank, tidak termasuk kredit kepada bank lain dalam Rupiah dan valuta asing”

2.13 Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)* Terhadap Pertumbuhan Kredit

Menurut Purwasih & Soedarsa (2022), “*NPL* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Akibatnya, semakin tinggi *NPL*, maka penurunan pendapatan meningkat sehingga kinerja ekonomi bank secara keseluruhan tidak efisien dan tidak dapat mengoptimalkan harga secara keseluruhan sehingga bank tidak dapat optimal dalam mengoptimalkan pendapatan dan dana yang dikreditkan ke publik”. Sedangkan menurut Ayem et al. (2023), “*NPL* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. *NPL* yang meningkat, akan terus mendorong perusahaan perbankan untuk terus menyalurkan dananya terhadap aktivitas kredit yang lebih baik yang akan meningkatkan pendapatan, sehingga laba perusahaan juga ikut meningkat”. Lalu menurut Safitri et al. (2025), “*NPL* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hal tersebut karena kebijakan pencadangan kerugian kredit yang efektif atau stabilitas industri perbankan, penggunaan biaya operasional yang lebih efisien dapat membantu mengurangi dampak kerugian akibat kredit macet dan biaya pencadangan yang dimiliki oleh bank tinggi maka dapat menutupi kredit bermasalah”.

Pada penelitian ini, *NPL* diprediksi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{a3}: *Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba.

2.14 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

“*Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada pihak lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank. Dengan kata lain, *CAR* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyediakan dana yang digunakan untuk aktivitas operasional bank. Semakin tinggi *CAR* maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai *CAR* tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar” (Dewi & Ghalib, 2024).

Menurut Masrunsyah (2021), “semakin tinggi *CAR* akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana terhadap bank sehingga masyarakat akan memiliki keinginan yang lebih untuk menyimpan dananya di bank, yang pada akhirnya bank akan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya seperti pemberian kredit kepada masyarakat yang memungkinkan bank untuk dapat memperoleh laba lebih dari kenaikan pendapatan bunga kredit”. Sedangkan menurut Winarno et al. (2025), “*CAR* yang tinggi menjadi sinyal positif karena mencerminkan permodalan yang kuat serta kemampuan bank dalam menyerap risiko, termasuk risiko dari penyaluran kredit, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor karena menunjukkan daya tahan bank kuat. Bank dengan modal yang kuat, lebih optimal dalam menyalurkan kreditnya, sehingga berpotensi menghasilkan pendapatan bunga yang lebih besar dan dapat mendorong pertumbuhan laba. Sebaliknya, *CAR* yang rendah menjadi sinyal negatif yang menunjukkan bahwa bank tidak memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko kerugian. Kondisi ini mendorong bank membatasi kegiatan pemberian kredit, sehingga penyaluran kredit menjadi kurang agresif yang menyebabkan penurunan pendapatan dan laba. *CAR* yang rendah dapat menurunkan kepercayaan investor karena dianggap kurang mampu menghadapi risiko kerugian”.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 BI (2013), “bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Penyediaan modal minimum dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:”

- a. “8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);”
- b. “9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);”
- c. “10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau”
- d. “11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima)”.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/SEOJK.03/2016 OJK (2016) rumus CAR sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\% \quad (2.5)$$

“Modal : Dana yang dimiliki bank sebagai modal inti dan modal pelengkap”.

“ATMR : Aset tertimbang menurut risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional”.

2.15 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap Pertumbuhan Laba

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muniarti (2021), “CAR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan laba. Semakin tinggi jumlah modal minimum yang dimiliki oleh bank maka akan menurunkan kerugian yang timbul dan dapat meningkatkan laba. *Capital Adequacy Ratio* sebagai modal bank yang jika modal tersebut semakin banyak dan dalam jumlah besar maka dapat menunjang kegiatan usaha bank tersebut yang sehingga berpengaruh terhadap perolehan laba”. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh bahwa Syifa & Binastuti (2024) bahwa, “CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba”.

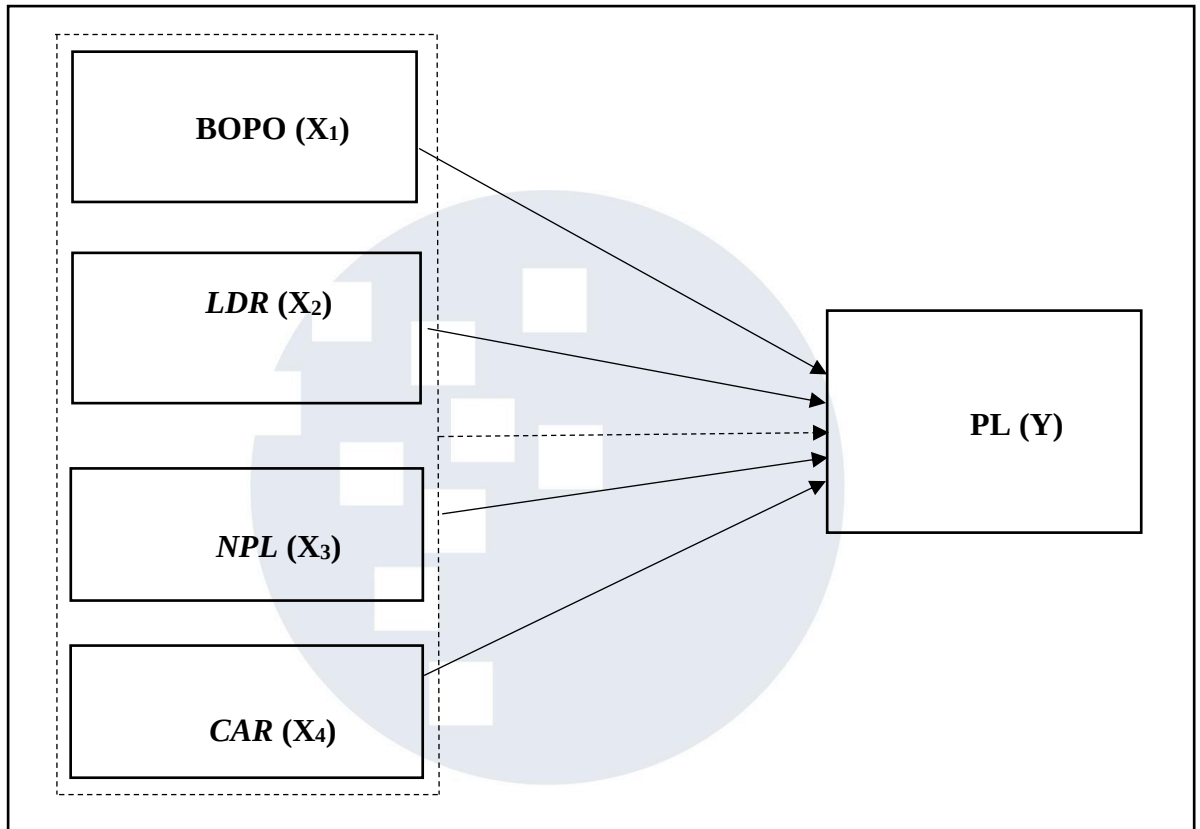
H_{a4}: *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba.

2.16 Pengaruh Simultan

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh BOPO, *LDR*, *NPL*, dan *CAR* terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan penelitian Fitriyah et al. (2023), “*LDR* dan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba”. Berdasarkan penelitian Sukartaatmadja & Guicheeldy (2021), “*NPL* dan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba”. Berdasarkan Kaunang & Untu (2022), “*LDR* dan *NPL* berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba”. Berdasarkan penelitian Samosir et al. (2022), “*NPL* dan *LDR* berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba”. Berdasarkan penelitian Syafaat (2021), “*CAR* dan BOPO berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba”. Berdasarkan Firdaus & Eriswanto (2021) menyatakan, “*CAR* dan *LDR* berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan laba”. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Ghalib (2024), “*NPL*, *LDR*, dan *CAR* secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba”.



2.17 Kerangka Pemikiran



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA